



PEMDA KAB. GROBOGAN
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
DI UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN KELAS A



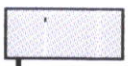
PEMDA KAB. GROBOGAN
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Nomor SOP	
Tgl Pembuatan	01 Juli 2026
Tgl Revisi	06 Juli 2026
Tgl Pengesahan	14 Juli 2026
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan
Nama SOP	Pelayanan Kesehatan Hewan

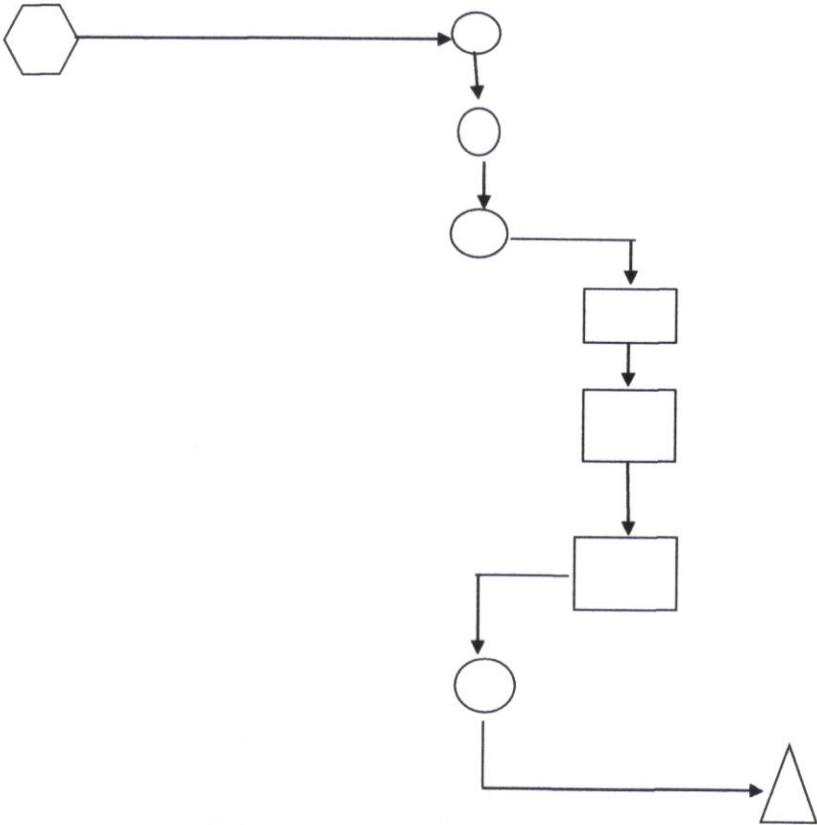
<u>Dasar Hukum</u>	<u>Kualifikasi Pelaksana</u>
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Peraturan P No. 95 Tahun 2012 tentang Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan 3. Permentan No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner 4. Permentan No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan 5. <u>Perbup Grobogan No. 79 Tahun 2021</u> tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Grobogan	1. Dokter Hewan, D3 Kesehatan Hewan, Paramedis Kesehatan Hewan, petugas bersertifikasi 2. Memahami tentang tata cara penanganan kesehatan hewan 3. Memahami tentang kesejahteraan hewan 4. Memahami tata cara diagnosa penyakit 5. Memahami tata cara pelaporan kejadian penyakit melalui aplikasi

<u>Keterkaitan</u>	<u>Peralatan / Perlengkapan</u>
1. SOP Pengendalian Penyakit Hewan Menular 2. SOP Penyidikan dan Pemetaan Penyakit Hewan	1. ATK 2. Peralatan Kedokteran Hewan dan Laboratorium Kesehatan Hewan 3. Alat transportasi
<u>Peringatan</u>	<u>Pencatatan dan Pendataan</u>
1. Jika prosedur tidak dilaksanakan, maka penanganan kesehatan hewan tidak akan maksimal 2. Penanganan oleh selain dokter hewan, harus dibawah supervisi dan koordinasi dari dokter hewan yang telah ditunjuk 3. Untuk peneguhan diagnosa lebih lanjut bisa bekerja sama dengan laboratorium kesehatan hewan	1. Merekap hasil pemeriksaan kesehatan hewan 2. Melaporkan pelayanan kesehatan hewan
<u>Cara mengatasi</u>	
1. Merencanakan kegiatan dan bekerja sesuai prosedur 2. Koordinasi rutin petugas kesehatan hewan se kabupaten	

STANDART OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESWAN PELAYANAN PASIF (DATANG KE PUSKESWAN)

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Kabid	Puskesmas	Petugas Teknis	Petugas Laboratorium	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pendaftaran pasien dari masyarakat (datang atau melalui media komunikasi)						- Buku pendaftaran	5 menit	- ambulator	
2.	Persiapan peralatan dan obat-obatan hewan						- Peralatan kesehatan. - hewan - Obat-obatan Hewan	10 menit	- Peralatan dan obat	
3.	Pemeriksaan Kondisi Hewan dan mengisi ambulator pasien						- Peralatan kesehatan hewan - Ambulator pasien	15 menit	- Data kondisi hewan	
4.	Jika diperlukan dilaksanakan uji laboratorium						- Peralatan laboratorium	15 menit	- Data hasil pemeriksaan laboratorium	
5.	Mendiagnosa penyakit, apabila kondisi buruk diperlukan rawat inap						- Peralatan kesehatan hewan	5 menit	- Diagnosa hasil pemeriksaan	
6.	Pemberian obat terhadap hewan yang sakit, baik oral maupun injeksi.						- Peralatan kesehatan hewan - Obat-obatan Hewan	15 menit	- Pengobatan hewan	
7.	Menyerahkan pasien kembali ke Pemilik						- Hasil pemeriksaan - Obat-obatan oral - Biaya Pemeriksaan	5 menit	- Hasil pemeriksaan kesehatan	-
8.	Merekap data ambulator pasien ke buku laporan.						- Buku laporan	15 menit	- Buku laporan	
9.	Membuat Laporan kejadian penyakit setiap bulan						- Buku laporan	1 bulan	- laporan penyakit ternak	

STANDART OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESWAN PELAYANAN SEMI AKTIF (KUNJUNGAN KE LOKASI)

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Masyarakat / KTT	Kepala Dinas	Kabid	Puskesmas	Petugas Teknis	Petugas Laboratorium	Kelengkapan	Waktu	
1.	Menerima laporan dari masyarakat / pelapor tentang Kesehatan Hewan						Buku pendaftaran	15 menit	Data	
2.	Pencatatan laporan dan penentuan diagnosa awal berdasarkan anamnesa						Buku catatan	15 menit	Data	
3.	Pendelegasian perintah pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan						Buku catatan	10 menit	Data	
4.	Persiapan sarana dan prasarana pelayanan						- Peralatan kesehatan hewan - Obat-obatan Hewan - Alat transportasi	15 menit	- Peralatan Kedokteran Hewan - Obat-obatan Hewan - Alat transportasi	
5.	Pelaksanaan Kegiatan sesuai kesepakatan waktu dan tempat dengan masyarakat / KTT dilaksanakan oleh petugas teknis						- Peralatan kesehatan hewan - Obat-obatan Hewan	60 menit	- Pemeriksaan - Diagnosa hasil - Pengobatan - KIE	
5.	Merekap data pasien						Buku catatan dan ambolatoire	15 menit	Data hasil pemeriksaan	
6.	Membuat laporan pelayanan kesehatan						- Alat komunikasi - Surat - Aplikasi	15 menit	- Data hasil pemeriksaan	
7.	Bila memerlukan peneguhan diagnosis, bisa menghubungi laboratorium kesehatan hewan yang berkompeten	- Alat komunikasi - Surat	15 menit	- Data hasil pemeriksaan - Surat						

STANDART OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESWAN PELAYANAN AKTIF (KUNJUNGAN KE LOKASI)

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Masyarakat / KTT	Kepala Dinas	Kabid	Puskesmas	Petugas Teknis	Petugas Laboratorium	Kelengkapan	Waktu	
1.	Mengajukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan ke masyarakat / KTT tentang Kesehatan Hewan	<pre>graph TD; KTT{{Masyarakat / KTT}}; KD{{Kepala Dinas}}; Kabid{{Kabid}}; Puskesmas((Puskesmas)); PetugasTeknis[Petugas Teknis]; PetugasLab[Petugas Laboratorium]; Kelengkapan[Kelengkapan]; Waktu[Waktu]; Output[Output]; Ket[Ket]; KTT --> KD; KD --> Kabid; Kabid --> Puskesmas; Puskesmas --> PetugasTeknis; PetugasTeknis --> PetugasLab; PetugasLab --> Kelengkapan; Waktu --> Output; Ket --> Ket;</pre>	- Surat - Alat komunikasi - ATK	15 menit	Data					
2.	Menerima jawaban dari masyarakat / KTT		Buku catatan	15 menit	Data					
2.	Pencatatan laporan berdasarkan jawaban dari masyarakat / KTT		- Buku catatan - ATK	10 menit	Data					
4.	Pendelegasian perintah pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan		- Surat - ATK	30 menit	data					
3.	Persiapan sarana dan prasarana pelayanan		- Peralatan kesehatan hewan - Obat-obatan Hewan - Alat transportasi	15 menit	- Peralatan Kedokteran Hewan - Obat-obatan Hewan - Alat transportasi					
4.	Pelaksanaan Kegiatan sesuai kesepakatan waktu dan tempat dengan masyarakat / KTT dilaksanakan oleh petugas teknis		- Peralatan kesehatan hewan - Obat-obatan Hewan	60 menit	- Pemeriksaan - Diagnosa hasil - Pengobatan - KIE					
5.	Merekap data pasien		Buku catatan dan ambolatoire	15 menit	Data hasil pemeriksaan					
6.	Membuat laporan pelayanan kesehatan kepada pimpinan	Buku catatan / aplikasi	15 menit	Data hasil pemeriksaan						
7.	Bila memerlukan peneguhan diagnosis, bisa menghubungi laboratorium kesehatan hewan yang berkompeten	- Alat komunikasi - Surat	15 menit	- Data hasil pemeriksaan - Surat						

Demikian SOP Pelayanan Kesehatan Hewan ini disusun sebagai pedoman pelayan kesehatan di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan.

Mengetahui,
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Grobogan



AMIN NUR HATTA, S.SOS
NIP. 19691223 199003 1 001